



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tugiyanto Bin Kasan;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 16 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cipayung RT 01/RW 03 Kelurahan Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Iran Kamal Burhan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada "Posbakum Pengadilan Negeri Bogor" yang beralamat di Pengadilan Negeri Bogor Jalan Pengadilan Nomor 10 Kota Bogor berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2020 Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Bgr tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkotika jenis sabu tersebut 50,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 48,5430 gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkusannya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 60 butir setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 13, 6180 gram;
 - 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai dengan permohonan pembelaan Terdakwa dimuka persidangan dan dengan melihat uraian analisa yuridis kami tersebut, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan melihat hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan pada hari jumat tanggal 28 februari 2020 sekitar jam 16.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Soleh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya 5 (lima) gram", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WIB sdr. IJAL (masih belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di Jalan Soleh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian IJAL mengirimkan foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut ditempel melalui aplikasi whatsapp setelah itu terdakwa pergi menuju lokasi tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang narkotika jenis sabu yang ditempel di trotoar jalan, kemudian IJAL menghubungi terdakwa kembali agar terdakwa tetap menunggu dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 18.12 WIB terdakwa datang ke Jalan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tepatnya disebelah SD Kedung Badak 2 Kota Bogor menemukan serta langsung mengambil kembali 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir pil berwarna pink dengan total keseluruhan 60 butir pil, kemudian IJAL memerintahkan terdakwa untuk menggabungkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisikan pil warna pink tersebut kedalam kantong plastik warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang untuk menempelkan narkotika tersebut di Jl. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor kemudian anggota kepolisian resort Kota Bogor Kota yakni saksi Hermawan melihat terdakwa sedang menempelkan narkotika tersebut ditempat sampah; .

- Kemudian saksi Hermawan dan saksi Chairil Amri langsung mengamankan terdakwa serta narkotika tersebut mengakui kantong plastik yang berisikan narkotika tersebut adalah milik terdakwa Kemudian Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan beserta barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba kemudian dilakukan penggeledahaan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari sdr. IJAL sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap menempelkan narkotika dan terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, kemudian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No. Lab 44 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si NIP. 19840413 200902 2 004, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm NIP. 198903102012 12 1 002 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 48,6370 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman dengan berat netto seluruhnya 23,0576 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±) dimentil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Sekitar Jam 19.30 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di JL. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor kemudian anggota Kepolisian Resor Kota Bogor Kota yakni saksi Chairil Amri dan saksi Hermawan melakukan penyelidikan didaerah tersebut lalu pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saksi HERMAWAN melihat terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ditempat sampah di sekitaran Jl. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor kemudian saksi Chairil Amri dan saksi Hermawan langsung mengamankan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda sejumlah 60 butir kemudian saksi Hermawan dan saksi Chairil Amri kemudian dilakukan penggeledahaan dan melakukan interograsi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk ditempel ditempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang narkoba jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda sejumlah 60 butir berasal dari sdr. IJAL (DPO), dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 28 february 2020 sekitar pukul 16.10 WIB di Jln Soleh Iskandar Kecamatan Tanah Sarela Kota Bogor dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda sejumlah 60 butir pada hari jumat tanggal 28 february 2020 sekitar jam 18.12 WIB di Jln Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tepatnya di seberang SD Kedung Badak 2 Kota Bogor lalu terdakwa menempelkan narkoba tersebut di Jl. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor kemudian pada saat terdakwa sedang menyimpan narkoba tersebut langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Bogor Kota yaitu saksi Chairil Amri dan saksi Hermawan lalu dibawa ke kantor satuan Narkoba Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No. Lab 44 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si NIP. 19840413 200902 2 004, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm NIP. 198903102012 12 1 002 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 48,6370 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman dengan berat netto seluruhnya 23, 0576 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-dimentil-3, 4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairul Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan bersama tim dari Polres Kota Bogor Kota pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama tim mendapatkan informasi dari seseorang yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan jika ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik badan putih, rambut pirang sering melakukan penjualan narkoba secara terselubung atau narkoba tersebut disimpan ditrotoar (sistem tempel) yang kemudian narkoba tersebut diambil oleh pembelinya;
- Bahwa dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, yang pada saat itu kami menemui seseorang yang dicurigai, yaitu pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor, saat sedang berada di jalan tersebut dan pada saat itu pula kami tangkap mengaku bernama Tugiyanto Bin Kasan;
- Bahwa rekan saksi yang bernama saksi Hermawan sebelum dilakukan penangkapan mengatakan kepada saksi, jika saksi Hermawan melihat terlebih dahulu jika terdakwa menempel bungkus kantong plastic warna hitam di tempat sampah yang tidak jauh dari dari Jalan Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor, kemudian 1 (satu) kantong plastic warna hitam tersebut saksi ambil dan langsung mengamankan barang bukti, setelah itu saksi langsung menangkap terdakwa, kemudian menginterogasi terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dimana kantong plastic warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang mana pada saat itu juga terdakwa mengakui bungkus kantong plastic warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa didalam bungkus kantong plastic hitam tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan berupa pil yang diduga narkoba ekstasi sebanyak 12 (dua belas bungkus) plastic klip kecil yang masing-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bungkus berisi 5 (lima) butir pil warna pink sejumlah 60 (enam puluh);

- Bahwa tidak lama kemudian kami melakukan interogasi kembali kepada terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan dimana maksud dan tujuannya berada di tempat tersebut adalah mau menempel narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut yang dilakukan atas perintah dari teman terdakwa karena terdakwa mengakui tugasnya adalah sebagai kurir untuk menempel narkoba dan akan mendapatkan upah bilamana perbuatan tersebut berhasil dilakukan;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa bersama barang bukti kekantor satuan narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa bari pengakuan terdakwa, dimana Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama IJAL (DPO) yang merupakan temannya dan baru berhubungan kembali melalui komunikasi saja dengan terdakwa dengan nomor telepon 085794117542 akan tetapi sampai sekarang ini terdakwa belum bertemu lagi dengan IJAL (DPO) dan tidak tau keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi sabu dari IJAL (DPO) pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 16.10 WIB di Jalan Soleh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat terdakwa ditawarkan oleh IJAL (DPO) mau atau tidak bekerja untuknya sebagai kurir dengan imbalan upah yang akan didapatkan terdakwa dan setelah ada kesepakatan terdakwa diperintah oleh IJAL (DPO) untuk mengambil sabu di Jalan Sholeh Iskandar kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan memberikan foto lokasi tempat sabu tersebut berada ke nomor whatsapp terdakwa sampai pada akhirnya sabu tersebut bisa diambil dengan ditempel atau sudah tergeletak di trotoar jalan yang kemudian terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink tersebut berawal setelah terdakwa selesai mengambil narkoba jenis sabu tersebut, IJAL (DPO) memerintahkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali untuk mengambil pil ekstasi tersebut sampai pada akhirnya terdakwa ke tempat yang yang dituju dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkusnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink yang sudah tergeletak ditrotoar jalan tersebut dan kemudian terdakwa ambil seperti halnya terdakwa mengambil sabu tersebut sebelumnya;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dan pil ekstasi sudah 1 (satu) minggu terakhir ini, terdakwa mendapatkan sabu dari IJAL (DPO) sudah 3 (tiga) kali tersangka lakukan yang pertama pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah jampang parung kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 15 (lima belas) gram dengan cara tempel dan yang kedua pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 13.30 WIB di daerah jampang parung kabupaten bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 20 gram dan yang ketiga adalah dengan sabu yang sekarang ini sedangkan untuk pil ekstasi terdakwa baru pertama kali terdakwa dapatkan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan tersebut yaitu akan mendapatkan upah dari IJAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekeningnya oleh IJAL (DPO) dari setiap pekerjaan yang terdakwa lakukan akan tetapi untuk yang sekarang ini terdakwa belum mendapatkannya karena perbuatannya terlebih dahulu diketahui oleh saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selain itu juga terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dengan narkoba jenis sabu yang didapatkannya tersebut;

- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya factor ekonomi saja, dan dari perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dilakukannya, terdakwa akan mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kalinya yaitu pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WIB di rumah temannya di daerah teplan kecamatan tanah sareal kota bogor sebanyak 10

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) hisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terdakwa miliki yang mana setiap menggunakan sabu tersebut terdakwa selalu membuang bong tersebut agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak berwenang dari perbuatan yang dilakukannya tersebut dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah jelas telah melanggar hukum; Bahwa barang bukti diperlihatkan barang bukti didalam persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkoba jenis sabu tersebut 50,2 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 60 butir dan 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307, seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa Tugiyano Bin Kasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tugiyano Bin Kasan bersama tim dari polres Kota Bogor Kota pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor;
- Bahwa berawal dari informasi yang identitasnya tidak ingin diketahui memberikan informasi kepada kami bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik badan putih, rambut pirang sering melakukan penjualan narkoba secara terselubung atau narkoba tersebut disimpan ditrotoar dengan (sistem tempel) yang kemudian narkoba tersebut diambil oleh pembelinya;
- Bahwa dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki tersebut yang pada saat itu kami temui pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Colonel enjo martadisastra RT 05/RW 05Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor sedang berada di jalan tersebut dan pada saat itu pula kami tangkap mengaku bernama TUGIYANTO BIN KASAN;

- Bahwa setelah tertangkap kemudian saksi memberitahukan kepada rekan saksi yang bernama saksi Chairul Amri, jika saksi melihat terdakwa sebelumnya menempel bungkus kantong plastic warna hitam ditempat sampah yang tidak jauh dari Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor yang kemudian dengan cepat, saksi Chairil Amri mengamankan kantong plastic warna hitam dan ketika kami lihat kantong plastic tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan narkotika ekstasi sebanyak 12 (dua belas bungkus) plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil warna pink sejumlah 60 (enam puluh) butir yang mana pada saat ditunjukan kepada terdakwa pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa kantong plastic hitam yang berisikan narkotika tersebut adalah miliknya, yang disimpan terdakwa ditempat sampah tersebut yang tidak jauh dari TKP tempat dimana dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian kami melakukan interograsi kembali kepada terdakwa bahwa memang benar maksud dan tujuannya berada di tempat tersebut adalah mau menempel narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang dilakukan atas perintah dari teman terdakwa karena terdakwa mengakui tugas nya adalah sebagai kurir atau menempel narkotika dengan upah yang akan didapat nanti bilamana perbuatan tersebut berhasil dilakukan;

- Bahwa kemudian terdakwa kami bawa ke kantor satuan narkoba Polresta Bogor kota untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama IJAL (DPO) yang merupakan temannya dan baru berhubungan kembali melalui komunikasi saja dengan terdakwa dengan nomor telepon 085794117542 akan tetapi sampai sekarang ini terdakwa belum bertemu lagi dengan IJAL (DPO) dan tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu dari IJAL (DPO) pada hari jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 16.10 WIB di Jalan Soleh Iskandar Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat terdakwa ditawarkan oleh IJAL (DPO) mau atau tidak bekerja untuknya sebagai kurir dengan imbalan upah yang akan didapatkan terdakwa dan setelah ada kesepakatan terdakwa diperintah oleh IJAL (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di jalan sholeh Iskandar kec. Tanah sareal kota bogor dengan memberikan foto lokasi tempat narkoba sabu tersebut berada ke nomor whatsapp terdakwa sampai pada akhirnya narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil dengan ditempel atau sabu tersebut sudah tergeletak di trotoar jalan yang kemudian terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkusannya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink tersebut dari IJAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar Pukul 18.12 WIB di Jalan kedung badak kecamatan tanah sareal kota bogor tepatnya siberang SD Kedung badak 2 kota bogor;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkusannya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink tersebut berawal setelah terdakwa selesai mengambil narkoba jenis sabu, lalu IJAL (DPO) memerintahkan terdakwa kembali untuk mengambil pil ekstasi tersebut di daerah kedung badak kota Bogor dengan memberikan foto lokasi tempat dimana harus mengambil pil ekstasi tersebut sampai akhirnya terdakwa ke tempat dituju dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkusannya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink yang sudah tergeletak ditrotoar jalan tersebut dan kemudian terdakwa ambil seperti halnya terdakwa mengambil sabu tersebut sebelumnya;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jualbeli sabu dan pil ekstasi sudah 1 (satu) minggu terakhir ini, terdakwa mendapatkan sabu dari IJAL (DPO) sudah 3 (tiga) kali dimana terdakwa lakukan yang pertama pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah jampang parung kabupaten bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 15 (lima belas)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan cara temple dan yang kedua pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 13.30 WIB didaerah jampang parung kabupaten bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 20 gram dan yang ketiga adalah dengan sabu yang sekarang ini sedangkan untuk pil ekstasi terdakwa baru pertama kali terdakwa dapatkan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu akan mendapatkan upah dari IJAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekeningnya oleh IJAL (DPO) dari setiap pekerjaan yang terdakwa lakukan akan tetapi untuk yang sekarang ini terdakwa belum mendapatkannya karena perbuatannya terlebih dahulu diketahui oleh saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selain itu juga terdakwa bias menggunakan sabu secara gratis dengan sabu yang didapatkannya tersebut;

- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya faktor ekonomi saja, dan dari perbuatan sebagai perantara jual beli sabu dan pil ekstasi yang dilakukannya, terdakwa akan mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sabu terakhir kalinya yaitu pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WIB dirumah temannya didaerah teplan kecamatan tanah sareal kota bogor sebanyak 10 (sepuluh) hisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terdakwa miliki yang mana setiap menggunakan sabu tersebut terdakwa selalu membuang bong tersebut agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak berwenang dari perbuatan yang dilakukannya tersebut dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah jelas telah melanggar hukum;

- Bahwa barang bukti diperlihatkan barang bukti didalam persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkoba jenis sabu tersebut 50,2 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 60 butir dan 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telepon 08129764307 adalah milik Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Colonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna ping sebanyak 60 (enam puluh) butir yang semuanya terbungkus plastic warna hitam yang mana kesemua barang bukti narkoba adalah miliknya berikut, 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya nomor telepon 081297964307 yang merupakan alat komunikasi terdakwa IJAL (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor yang pada saat itu terdakwa sedang berjalan dan kemudian ada beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa yang mengakui dari anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Bogor Kota dan kemudian terdakwa ditangkap dan interogasi di TKP oleh anggota satuan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi dimana terdakwa mengakui jika terdakwa telah menempel narkoba ditempat sampah yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna ping sebanyak 60 (enam puluh) butir yang semuanya terbungkus plastic warna hitam yang merupakan milik terdakwa semuanya telah diamankan oleh anggota satuan narkoba tersebut, dan pada saat ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik terdakwa semuanya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempel 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna ping sebanyak 60 (enam puluh) butir yang semuanya terbungkus plastic warna hitam ditempat sampah tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain atas suruhan teman terdakwa yang bernama IJAL (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari IJAL (DPO) sudah 3 (tiga) kali terdakwa lakukan yang pertama pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah jampang parung kabupaten bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 15 (lima belas) gram dengan cara tempel dan yang kedua pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 13.30 WIB di daerah jampang parung kabupaten bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 20 (dua puluh) gram dan yang ketiga adalah dengan sabu yang sekarang ini sedangkan untuk pil ekstasi terdakwa baru pertama kali terdakwa dapatkan;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dan pil ekstasi dari IJAL (DPO) tidak lama kemudian IJAL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menggabungkan sabu dan pil ekstasi tersebut kedalam kantong plastic warna hitam untuk disimpan di daerah teplan kota bogor dan setelah sabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastic kemudian terdakwa mencari lokasi strategis untuk menyimpannya sampai pada akhirnya terdakwa menemukan tempat sampah di daerah teplan tersebut dan kemudian terdakwa simpan kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink tersebut yang kemudian terdakwa foto lokasinya dan kemudian foto tersebut terdakwa kirimkan ke no whatsapp IJAL (DPO);
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dan pil ekstasi sudah 1 (satu) minggu terakhir ini terdakwa lakukan dan awal mula terdakwa menjadi orang suruhan dari IJAL (DPO) dan mendapatkan upah dari IJAL (DPO) dari setiap pekerjaannya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa mendapatkan upah dari IJAL (DPO) berupa uang sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening terdakwa oleh IJAL (DPO) akan tetapi untuk yang sekarang ini terdakwa belum mendapatkannya karena terlebih dahulu diketahui oleh anggota satuan narkoba yang melakukan penangkapan;

- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya karena factor ekonomi saja dan keadaan materi terdakwa yang sulit karena bilamana terdakwa mendapatkan uang atau upah dari IJAL (DPO) maka Uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selain menjadi perantara jualbeli sabu menjadi orang suruhan IJAL (DPO) terdakwa dapat menggunakan sabu dengan sabu yang terdakwa dapatkan pula dari IJAL (DPO) sebagai bonus untuk terdakwa dan Terdakwa menggunakan sabu terakhir kalinya yaitu pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WIB dirumah temannya didaerah teplan kecamatan tanah sereal kota bogor sebanyak 10 (sepuluh) hisap menggunakan bong yang mana setiap menggunakan sabu tersebut terdakwa selalu membuang bong tersebut agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman sudah 3 x namun terdakwa telah menerima upah dari IJAL (DPO) sebanyak 2 kali yakni pertama mendapatkan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kedua mendapatkan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah jelas telah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkoba jenis sabu tersebut 50,2 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307 adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkotika jenis sabu tersebut 50,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 48,5430 gram;
2. 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 13,6180 gram;
3. 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Republik Indonesia, No. Lab. 44 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si NIP.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm NIP.198903102012121002 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 48,6370 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan @ 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman dengan berat netto seluruhnya 23,0576 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa TUGIYANYO BIN KASAN

Disimpulkan:

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti Tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-dimentil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hermawan dan saksi Chairil Amri bersama tim dari polres Kota Bogor Kota ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor;
- Bahwa berawal ketika saksi Chairil Amri bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan sering melakukan penjualan narkotika dengan sistem tempel yang kemudian narkoba tersebut diambil oleh pembelinya;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi Chairil Amri dan saksi Hermawan melakukan penyelidikan, yang pada saat ditemukan seseorang yang ciri-cirnya sama dan gerak-gerik yang dicurigai, pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor, saat sedang berada di jalan tersebut dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan selanjutnya mengaku bernama Tugiyanto Bin Kasan;
- Bahwa sebelum ditangkap, dimana saksi Hermawan sempat melihat terlebih dahulu jika terdakwa menempel bungkus kantong plastic warna hitam di tempat sampah yang tidak jauh dari dari Jalan Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor;
- Bahwa kemudian 1 (satu) kantong plastic warna hitam tersebut diambil dan berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan berupa pil yang diduga narkotika ekstasi sebanyak 12 (dua belas bungkus) plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil warna pink sejumlah 60 (enam puluh),

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kantong plastic warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan dimana maksud dan tujuannya berada di tempat tersebut adalah mau menempel narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang dilakukan atas perintah dari teman terdakwa yang bernama IJAL (DPO) karena terdakwa mengakui tugasnya adalah sebagai kurir untuk menempel narkotika dan akan mendapatkan upah bilamana perbuatan tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kekantor satuan narkoba Polresta Bogor kota untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama IJAL (DPO) yang merupakan temannya akan tetapi sampai sekarang belum bertemu lagi dengan IJAL (DPO) dan tidak tau keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari IJAL (DPO) sudah 3 (tiga) kali tersangka lakukan yang pertama pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah jampang parung kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 15 (lima belas) gram dengan cara tempel dan yang kedua pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 13.30 WIB di daerah jampang parung kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 20 gram dan yang ketiga adalah dengan sabu yang sekarang ini, sedangkan untuk pil ekstasi Terdakwa baru pertama kali mendapatkannya, sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dan pil ekstasi sudah 1 (satu) minggu terakhir ini
- Bahwa cara Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada saat terdakwa ditawari oleh IJAL (DPO) bekerja untuknya sebagai kurir dengan imbalan upah yang akan didapatkan terdakwa, setelah ada kesepakatan terdakwa diperintah oleh IJAL (DPO) untuk mengambil sabu di jalan Sholeh Iskandar kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan memberikan foto lokasi tempat sabu tersebut berada ke nomor whatsapp terdakwa sampai pada akhirnya sabu tersebut diambil dengan ditempel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan dapatkan dari perbuatan tersebut yaitu akan mendapatkan upah dari IJAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan cara ditransfer

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekeningnya oleh IJAL (DPO) dari setiap pekerjaan yang terdakwa lakukan akan tetapi untuk yang sekarang ini terdakwa belum mendapatkannya karena perbuatannya terlebih dahulu diketahui oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan juga terbiasa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari narkoba jenis sabu yang didapatkannya tersebut;

- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya alasan ekonomi karena terdakwa akan mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kalinya yaitu pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WIB dirumah temannya didaerah teplan kecamatan tanah sereal kota bogor sebanyak 10 (sepuluh) hisap menggunakan bong dan terdakwa selalu membuang bong tersebut agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak berwenang dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

- Bahwa barang bukti diperlihatkan barang bukti didalam persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkoba jenis sabu tersebut 50,2 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307, seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro definisi “*setiap orang*” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki aspek alternatif, sehingga cukup salah satu unsur ini harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin, sehingga melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar perturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap, diaman Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan sabu dari IJAL (DPO) sudah 3 (tiga) kali tersangka lakukan yang pertama pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah jampang parung kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 15 (lima belas) gram dengan cara tempel dan yang kedua pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 13.30 WIB di daerah jampang parung kabupaten bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 20 gram dan yang ketiga adalah dengan sabu yang sekarang ini, sedangkan untuk pil ekstasi Terdakwa baru pertama kali mendapatkannya, sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dan pil ekstasi sudah 1 (satu) minggu terakhir, sementara cara Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat terdakwa ditawarkan oleh IJAL (DPO) bekerja untuknya sebagai kurir dengan imbalan upah yang akan didapatkan terdakwa, setelah ada kesepakatan terdakwa diperintah oleh IJAL (DPO) untuk mengambil sabu di jalan Sholeh Iskandar kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan memberikan foto lokasi tempat sabu tersebut berada ke nomor whatsapp terdakwa sampai pada akhirnya sabu tersebut diambil dengan ditempel;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia, akan tetapi Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan tidak memiliki ijin atau hak dari pihak berwenang dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki aspek alternatif, sehingga cukup salah satu unsur ini harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut diatas mewajibkan adanya suatu bentuk kesengajaan, sehingga menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opset* itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa saksi Hermawan dan saksi Chairil Amri bersama tim dari polres Kota Bogor Kota ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tugiyanyo Bin Kasan pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sareal kota Bogor, yang berawal ketika saksi Chairil Amri bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan sering melakukan penjualan narkotika dengan sistem tempel yang kemudian narkoba tersebut diambil oleh pembelinya dan berdasarkan informasi tersebut saksi Chairil Amri dan saksi Hermawan melakukan penyelidikan, yang pada saat ditemukan seseorang yang ciri-cirnya sama dan gerak-gerik yang dicurigai, pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Kolonel enjo martadisastra RT 05/RW 05 Kel.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor, saat sedang berada di jalan tersebut dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan selanjutnya mengaku bernama Tugiyanto Bin Kasan;

Menimbang, bahwa saksi Hermawan sempat melihat terlebih dahulu jika Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan sempat menempel bungkus kantong plastic warna hitam di tempat sampah yang tidak jauh dari dari Jalan Kolonel Enjo Martadisastra RT 05/RW 05 Kel. Kedung Badak kecamatan Tanah Sarela kota Bogor dan kemudian 1 (satu) kantong plastic warna hitam tersebut diambil untuk diperiksa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan berupa pil yang diduga narkotika ekstasi sebanyak 12 (dua belas bungkus) plastic klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir pil warna pink sejumlah 60 (enam puluh) butir, dimana kantong plastic warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan dan berdasarkan keterangan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan dimana maksud dan tujuannya berada di tempat tersebut adalah mau menempel narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang dilakukan atas perintah dari teman terdakwa yang bernama IJAL (DPO) karena terdakwa mengakui tugasnya adalah sebagai kurir untuk menempel narkotika dan akan mendapatkan upah bilamana perbuatan tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kekantor satuan narkoba Polresta Bogor kota untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama IJAL (DPO) yang merupakan temannya akan tetapi sampai sekarang belum bertemu lagi dengan IJAL (DPO) dan tidak tau keberadaannya, dimana Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan sabu dari IJAL (DPO) sudah 3 (tiga) kali tersangka lakukan yang pertama pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah jampang parung kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 15 (lima belas) gram dengan cara tempel dan yang kedua pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 jam 13.30 WIB di daerah jampang parung kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan sabu sekitar 20 (dua puluh) gram dan yang ketiga adalah dengan sabu yang sekarang ini, sedangkan untuk pil ekstasi Terdakwa baru pertama kali mendapatkannya, sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dan pil ekstasi sudah 1 (satu) minggu terakhir ini dan Terdakwa Tugiyanto

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kasan juga terbiasa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dari narkoba jenis sabu yang didupakannya tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat terdakwa ditawarkan oleh IJAL (DPO) bekerja untuknya sebagai kurir dengan imbalan upah yang akan didapatkan terdakwa, setelah ada kesepakatan terdakwa diperintah oleh IJAL (DPO) untuk mengambil sabu di jalan Sholeh Iskandar kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan memberikan foto lokasi tempat sabu tersebut berada ke nomor whatsapp terdakwa sampai pada akhirnya sabu tersebut diambil dengan ditempel, dan keuntungan yang Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan dapatkan dari perbuatan tersebut yaitu akan mendapatkan upah dari IJAL (DPO) berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekeningnya oleh IJAL (DPO) dari setiap pekerjaan yang terdakwa lakukan akan tetapi untuk yang sekarang ini terdakwa belum mendapatkannya karena perbuatannya terlebih dahulu diketahui oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkoba jenis sabu tersebut 50,2 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307, seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Republik Indonesia, No. Lab. 44 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si NIP.198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm NIP.198903102012121002 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 48,6370 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan @ 5 (lima) butir

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman dengan berat netto seluruhnya 23, 0576 gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan.

Disimpulkan:

- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti tablet warna merah muda bentuk segi lima logo superman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-dimentil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkotika jenis sabu tersebut 50,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 48,5430 gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ping dengan keseluruhan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 13,6180 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tugiyanto Bin Kasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan semua narkotika jenis sabu tersebut 50,2 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 48, 5430 gram;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing bungkus berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan keseluruhan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 60 (enam puluh) butir setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 13, 6180 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP dengan merk samsung warna hitam tipe A10 dengan simcard simpati didalamnya dengan nomor telepon 08129764307;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Edwin Adrian, S.H., M.H., dan Sri Nuryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Prihady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Deasy Indrayani Kurnia, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Prihady, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30